



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR : 140/ 27 /Kpts/PN-PDGXIPGS/VII-2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK TERNAK LINGGO SAIYO SEJARAH KAMPUNG KOTO MERAPAK
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN TAHUN 2022**

**WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Ternak yang ada di Kampung Koto Merapak Nagari Padang XI Punggasan maka perlu di bentuk Pengurus Kelompok Ternak di Kenagarian Padang XI Punggasan;
 - b. bahwa untuk memenuhi dicatum diatas kepengurusannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 25)
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851)
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembaran Negara No. 4000)
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437)
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pamarintah Pusat dan Daerah. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851)
 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara No. 4578)
 7. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- Memperhatikan :
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Menteri Perternakan No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan PeTernak.
 10. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 02 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pemerintah Nagari di Kabupaten Pesisir selatan.
 11. Hasil Musyawarah Seluruh Anggota Kelompok Ternak Linggo Saiyo Sejarah Bersama seluruh Anggota pada Tanggal 11 Juli 2022 di Rumah Epi Sarianti di Koto Merapak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA :
- Membentuk Kepengurusan Kelompok Ternak Linggo Saiyo Sejarah Kampung Koto Merapak Nagari Padang XI Punggasan dengan susunan sebagaimana tercantum pada Susunan keputusan ini:

NAMA	JABATAN	ALAMAT	NAGARI
Wali Nagari	Pembina	Koto Merapak	Padang XI Punggasan
PPL Nagari Padang XI Punggasan	Penasehat	Lagan	Lagan Hilir Punggasan
JAMASRIL	Ketua	Koto Merapak	Padang XI Punggasan
SARIL	Sekretaris	Koto Merapak	Padang XI Punggasan
FARISAL	Bendahara	Lagan Gadang Mudik	Lagan Mudik Punggasan
ZAINUL	Anggota	Koto Merapak	Padang XI Punggasan
SEPLI NOFRIADI	Anggota	Koto Merapak	Padang XI Punggasan
EPI	Anggota	Koto Merapak	Padang XI Punggasan
GUSMAR DEWITA	Anggota	Lagan Gadang Mudik	Lagan Mudik Punggasan
PIAK ENOK	Anggota	Koto Merapak	Padang XI Punggasan
BUJANG K	Anggota	Padang Kayu Dadih	Padang XI Punggasan
DASWIR	Anggota	Sikambiang	Air Haji Tenggara

- KEDUA :
- Kepengurusan sebagaimana poin PERTAMA bertugas Melaksanakan kewajibannya Untuk kemajuan kelompok Ternak Linggo Saiyo Sejarah Kampung Koto Merapak Nagari Padang XI Punggasan dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang XI Punggasan
Pada tanggal : 20 Juli 2022.



Tebusan:

1. Kepala Dinas PerTernakan Kabupaten Pesisir Selatan di Padang
2. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
3. UPTD PerTernakan Kec. Linggo Sari Baganti di Air Haji;
4. PPL PerTernakan Nagari Padang XI Punggasan di Tempat
5. Arsip.